



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Eko Sujoko bin Nuryanto, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Protokol Abepura II, RT 003/RW 005, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Endang Suryaningsih binti Maryono Surjono, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan wiraswasta (usaha kios), tempat kediaman di Jalan Swakarsa Koya Barat, RT 001/RW 007, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 429/Pdt.G/2019/PA.Jpr. tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Eko Sujoko bin Nuryanto) terhadap Penggugat (Endang Suryaningsih binti Maryono Surjono).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Februari 2020 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jayapura tanggal 10 Februari 2020;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 3 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 10 Februari 2020 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jayapura tanggal 10 Februari 2020;

Bahwa, selanjutnya Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 17 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jayapura;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 24 Februari 2020, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura menerangkan bahwa Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 25 Februari 2020;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 24 Februari 2020 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura yang menerangkan bahwa Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 25 Februari 2020;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tanggal 2 Maret 2020 dengan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Jpr. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jayapura dengan surat Nomor W25-A/404/HK.05/3/2020 tanggal 3 Maret 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding pada tanggal 3 Februari 2020, adalah 13 (tiga belas) hari setelah putusan dibacakan tanggal 21 Januari 2020 dan pada saat putusan dibacakan, kedua belah pihak hadir di persidangan. Dengan demikian, permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding Pemanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*). (Vide : Pasal 199 R.Bg.);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura untuk selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Dra. Hj. Sitti Amirah, Hakim Pengadilan Agama Jayapura, sesuai Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 10 Desember 2019, namun ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan *Mediator* tanggal 13 Desember 2019. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang untuk selanjutnya disebut Majelis Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 429/Pdt.G/2019/PA.Jpr. tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, Berita Acara Sidang, memori banding yang dibuat oleh Pemanding serta kontra memori banding yang dibuat oleh Terbanding, Majelis Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Jayapura tersebut dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Banding menjadi pertimbangannya, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan kompetensi, Majelis Banding mempertimbangkan, bahwa Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri, di mana oleh karena keduanya beragama Hindu, Pembanding dan Terbanding pada tanggal 27 September 1996 mencatatkan perkawinannya sesuai dengan agama yang dianutnya, yang kemudian terbit Akta Perkawinan Nomor 474.2/03/Pkw-HD/1996, tanggal 27 September 1996, dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Paniai (Bukti P.3). Kemudian, Pembanding dan Terbanding di kemudian hari memeluk agama Islam dan menikah kembali secara agama Islam pada tanggal 13 Februari 2014 yang pernikahannya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura dan kemudian terbit Kutipan Akta Nikah Nomor 69/20/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 (Bukti P.1). Dari kronologi perkawinan Pembanding dan Terbanding tersebut, --di samping pada kenyataannya-- hingga saat ini Pembanding dan Terbanding tetap memeluk agama Islam, yang kemudian karena dalam rumah tangganya yang dibangun bersama Pembanding sejak tahun 2015 ada ketidakharmonisan serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Terbanding mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jayapura, Majelis Banding berpendapat bahwa Pengadilan Agama Jayapura mempunyai kompetensi, baik absolut maupun relatif (Bukti P.2) untuk menyelesaikan perkara a quo. (Vide : Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pokok perkara, Majelis Banding menambahkan pertimbangan, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, Putusan Mahkamah Agung RI. tidak lagi mencari siapa pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi penilaian pecahnya perkawinan hanya ditujukan kepada perkawinan itu sendiri yakni sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak dapat disatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak dapat lagi ditegakkan dalam rumah tangga tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. (Vide : Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266 K/AG/1993 dan Nomor 379 K/AG/1995);

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 disebutkan : *"Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain : bila sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, bila telah terjadi pisah ranjang dan hal-hal yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, penjudi dan lain-lain)";*

Menimbang, bahwa dipertimbangkan pula oleh Majelis Banding, bahwa keinginan Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Terbanding patut dihargai sebagai i'tikad baik dan sikap terpuji, akan tetapi dengan mengingat bahwa kehidupan berumah tangga harus saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara Terbanding tidak berkeinginan lagi untuk hidup bersama Pembanding sebagai suami isteri, usaha mendamaikan kedua

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang telah dilakukan baik oleh Majelis Tingkat Pertama, Mediator, keluarga dan atau teman dekat, ternyata semua upaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali sebagai suami isteri tidak ada yang berhasil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi kondisi rumah tangga yang disebut dengan *Az_zawwaj al maksurah* (rumah tangga yang pecah) yang apabila dipertahankan dapat menimbulkan mudlarat, bahkan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga sulitlah diwujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Ghoyatul Marom yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, dinyatakan :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim adalah sebagaimana tersebut dalam kitab Fiqhus Sunnah jilid II halaman 208, di mana As-Sayyid Sabiq mengutip pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy-Syifa' yang berbunyi :

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألّف بعض الطبائع فكلما
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت
المعايش

Artinya : “Seharusnya jalan untuk cerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Ini diantaranya karena jika tabiat suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, kemudian terus-terusan dipaksakan untuk tetap bersatu di antara mereka, justru akan tambah tidak baik, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan dan untuk selanjutnya Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 429/Pdt.G/2019/PA.Jpr. tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah harus dikuatkan dengan amar yang selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, kemudian dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 429/Pdt.G/2019/PA.Jpr. tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriyah, oleh **Drs. H. M. SYAFI'IE THOYYIB, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. HIKMAT MULYANA, M.H.**, dan **Drs. MOHAMMAD H. DAUD, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Jpr, tanggal 3 Maret 2020, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **NURDIN SANMAS, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

Drs. H. M. SYAFI'IE THOYYIB, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. HIKMAT MULYANA, M.H.

Drs. MOHAMMAD H. DAUD, M.H.

PANITERA PENGGANTI

NURDIN SANMAS, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Pemberkasan/ATK | : Rp. 134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya meterai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.